

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya dan tradisi. Setiap daerah melestarikan tradisi dengan sebaik mungkin untuk tetap terjaga kelestariaannya hingga saat ini. Indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan budaya dan tradisi, karena setiap daerah tertentu tidak hanya memiliki satu tradisi dan budaya saja. Masyarakat yang hidup di daerah pantai atau pesisir yang berprofesi sebagai nelayan, semuanya memiliki ritual dan tradisi yang berbeda.

Agama dipandang sebagai sistem yang mengatur arti dan nilai-nilai dalam kehidupan manusia yang digunakan sebagai titik referensi bagi seluruh realitas. Dapat dilihat dari sudut pandang ini, agama merupakan *cultural universal*, yang berarti agama terdapat pada setiap daerah, adapun budaya terdapat dimana saja dan kebudayaan itu bereksistensi.¹ Masyarakat sangat membutuhkan agama untuk menopang persatuan dan solidaritas antar sesama manusia. Indonesia dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia berdasarkan populasinya.

Agama Islam merupakan suatu kebenaran, agar ajaran-ajaran Islam ini dapat dipahami dan diamalkan sehingga manusia berada dalam kehidupan yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Agama Islam memiliki konsepsi keyakinan, tata aturan, norma-norma atau etik yang harus diyakini dan dilaksanakan oleh penganutnya secara konsekuen. Umat Islam dalam

¹ Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama: Upaya memahami Keragaman, Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama*, (Bandung Alfabeta, 2011), 33-34.

menjalankan agamanya membutuhkan berbagai pemahaman dalam berbagai aspek penting dalam kehidupan salah satunya harus memahami nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, serta lingkungan lainnya. Seperti halnya dalam lingkungan masyarakat terdapat sebuah keyakinan akan sebuah tradisi dan budaya.

Madura kaya akan kearifan lokal yang mendorong setiap masyarakat untuk hidup secara seimbang. Keseimbangan hidup tersebut diwujudkan dalam bentuk ibadah kepada Allah Swt dan sesama manusia. Masyarakat Madura yang dikenal dengan watak yang keras menjadikan kepribadian masing-masing mempunyai prinsip hidup yang berpegang teguh pada diri sendiri. Kehidupan sosial masyarakat Madura menekankan pada keharmonisan. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan yang sering didengar yaitu *Rampa' naong beringin korong*. Adapun anjuran tolong-menolong dan pentingnya solidaritas sosial sangat ditekankan seperti ungkapan *gu' tegghu' sabbu'* atau *song-osong lombung* yang artinya sama dengan tanggung rentang atau gotong royong.²

Madura memiliki keberagaman budaya dan tradisi, fokus penelitian ini tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *rokat tase'* di Madura. Tradisi tersebut menjadi tradisi masyarakat pesisir Madura yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. *rokat* adalah asli bahasa Madura yang berasal dari bahasa Jawa dari kata *ruwat* yang bermakna melebur atau membuang. Istilah *ruwat* identik dengan *lukat* yang artinya menghapus, membebaskan dan membersihkan. *tase'* yang berarti laut.

² A. Dardiri Zubairi, *Rahasia Perempuan Madura: Esai-esai Remeh Seputar Kebudayaan Madura*, (Surabaya: Andhap Ashor kerja sama dengan Al-Afkar Press, 2013), 3-5.

Rokat tase merupakan suatu acara kurban yang dilakukan setiap tahun oleh masyarakat nelayan di berbagai tempat di Madura khususnya di Desa Sukolilo Barat. Tradisi budaya *rokat tase* dipilih sebagai objek penulisan didasarkan pada asumsi bahwa tradisi tersebut memiliki ciri khas yaitu dengan dipakainya simbol-simbol Islam seperti terdapat pada nama nabi dan nama-nama malaikat.³

Sebelum membahas tradisi *rokat tase* dalam tinjauan hukum Islam, perlu dijelaskan disini definisi tentang tradisi. Dalam ilmu ushul fiqh dan qawaidul fiqh dijelaskan tentang definisi tradisi atau dikenal dengan sebutan '*urf*'. Dalam bahasa arab '*urf*' memiliki beberapa arti, yaitu sesuatu yang disukai dan dianggap baik, bagian atas sesuatu, berturut-turut, dan pengakuan.

Sebagian ulama ushul fiqh, '*urf*' disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf*' dengan adat (adat kebiasaan), karena adat kebiasaan telah dikenal masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan merupakan hukum tertulis, sehingga terdapat sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁴ Dalam kamus bahasa Indonesia, tradisi adalah segala sesuatu kebiasaan atau ajaran yang turun-temurun dari nenek moyang. Imam Bawani menyatakan bahwa tradisi adalah warisan masa lalu yang dilestarikan hingga sekarang. Warisan tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan, yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.⁵ Menurut Hasan Hanafi,

³ Soegianto, *Kepercayaan, Mugi dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*, (Jember; Tapal Kuda, 2003), 177-178.

⁴ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 84.

⁵ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: al-ikhlas 1999), 23.

tradisi adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk dalam kebudayaan yang sekarang berlaku.⁶

Adapun definisi tersebut maka tradisi yang artinya suatu kesatuan yang terpolakan, tersistem dan terwariskan turun-temurun. Nilai-nilai yang dianut dalam sebuah tradisi pada masyarakat tertentu misalnya tradisi *rokat tase'*. Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi dalam agama itu sendiri.

Dengan adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi. Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang notabennya beragama Islam tidak boleh menyelisihi Syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wayu Allah Swt. Inilah pemahaman yang esensi yang harus dimiliki setiap muslim.

Syariat berkembang di dunia ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Secara etimologis, maslahah berarti sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berpegang kepada maslahat merupakan kewajiban, sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang tidak keluar dari pegangan pokok lainnya.⁷ Adapun manfaat tradisi rokat tase' bagi masyarakat di Desa Sukolilo Barat adalah masyarakat dapat menjual hasil laut dan dapat menjadikan ini sebagai salah satu sumber pokok penghasilan masyarakat setempat. Bahkan

⁶ Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisi dan Reformasi "Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi"*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

beberapa diantaranya, masyarakat bisa menjadi agen atau supplier ikan kepada restoran yang akan mengolah menjadi makanan siap saji.

Filsafat kebudayaan pada dasarnya berusaha untuk memahami hakikat kebudayaan sebagai realitas kemanusiaan secara mendalam dan meluas. Filsafat kebudayaan memiliki tanggung jawab moral untuk mengarahkan kebudayaan ke arah perkembangan yang wajar berdasarkan kriteria dan prinsip-prinsip tertentu dengan bertujuan kebudayaan dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia dapat terwujud dengan baik.⁸

Filsafat merupakan cara atau metode berfikir yang teratur dan logis (sistematik) dan universal yang berujung pada setiap jiwa, sedangkan kebudayaan merupakan salah satu hasil berfilsafat yang terwujud terhadap pandangan hidup. Dengan demikian, sangat jelas bahwa filsafat mengendalikan cara berfikir kebudayaan. Di balik kebudayaan ditemukan filsafat. Allah menentukan nilai melalui agama. Manusia menentukan nilai melalui filsafat. Kebudayaan berpangkal pada manusia, maka yang menentukan kebudayaan adalah filsafat.⁹

Penelitian ini tertarik pada tradisi *rokat tase'* yang terdapat di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan karena peneliti tertarik pada budaya dan keseniannya, serta ingin mengetahui masalah yang terdapat di dalam tradisi ini.

⁸ Bakker, J.W.M. SJ. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1984), 57.

⁹ Asy'arie, Musa, dkk. *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan* (Yogyakarta, 1988), 87.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tradisi *rokat tase*’ dalam perspektif *urf* di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tradisi *rokat tase*’ dalam perspektif masalah di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tradisi *rokat tase*’ dalam perspektif *urf* di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan perspektif masalah terhadap *rokat tase*’ di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sebagai bentuk referensi serta menambah ilmu pengetahuan dalam kajian sosiologi budaya maupun sosiologi agama. Khususnya dalam bidang agama dan budaya. Terkait dengan penelitian ini masuk pada tinjauan hukum islam dan Budaya Lokal. Peneliti berharap penelitian bisa menjadi pengetahuan tentang tradisi *rokat tase*’.

b. Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat di Desa Sukolilo Barat Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan ritual *rokat tase* sebagai bentuk keberagaman tradisi yang harus dilestarikan serta menjadi identitas dan menjadi kebanggaan budaya lokal.

1.4 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Bagian ini diuraikan tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis yang akan dijadikan referensi sebab memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Shofiyullah Fajar, "*Sejarah Pengaruh Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Petik Laut (Rokat Tase) di Desa Pasongsongan kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep*" Dari Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2020. Sejarah Desa Pasongsongan bermula dari pemerintahan Arya Bangah kedua pada saat itu Pasongsongan sudah mulai terkenal karena termasuk dari pelabuhan terbesar di Sumenep. Sehingga para raja Sumenep sering berkunjung ke Pasongsongan. Berkunjungnya raja ke Sumenep tidak lain untuk bersilaturahmi ke salah satu ulama' yaitu Syeikh Ali Akbar. Nama Pasongsongan berawal dari berkunjungnya raja ke Pasongsongan

maka masyarakat Pasongsongan menyambut nama pasongsongan berasal dari kata songsong yang artinya penyambutan.

Tradisi rokat tase' di Pasongsongan sudah mengalami perkembangan baik dari sisi tradisi itu sendiri maupun dari sosial keagamaannya. Perkembangan dalam tradisi rokat tase' dimulai dengan adanya khotmil qur'an oleh para hafidz. Sedangkan dalam perkembangan keislamannya yaitu dengan diadakannya istighasah dan pengajian akbar.

Perbedaan penelitian Ahmad Shofiyullah dengan Peneliti adalah penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi sebagai ilmu bantu sejarah yang mempelajari masyarakat sosial dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris dengan tinjauan fiqh muamalah.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ikbalullah, "*Tradisi Rokat Tase' di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.*" Dari fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2021. Pandangan Hukum Islam terkait tradisi rokat tase' adalah bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam karena ketetapan berdasarkan 'urf termasuk kedalilan syara' dan berdasarkan dengan kaidah. Apapun tradisi tersebut selama bisa digunakan untuk berdakwah maka hukumnya tidak

¹⁰ Ahmad Shofiyullah Fajar, *Sejarah Pengaruh Nilai-nilai Islam Dalam Tradisi Petik Laut (Rokat Tase') di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep*, (Sumenep, 2020)

haram. Sedangkan dalam hukum adat tradisi ini masih banyak masyarakat yang percaya wajib dilakukan karena diniatkan untuk lebih menjaga tradisi dan mempererat kerukunan antar sesama warga Desa Ketah.

Perbedaan penulis dengan penelitian Ahmad Ikbalullah adalah penelitian terfokus pada dua hal yaitu perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Sedangkan peneliti hanya terfokus pada Tinjauan ‘urf dan masalah.¹¹

3. Skripsi yang ditulis oleh Hanafi Baidawi, “*Konstruksi Keberagamaan Masyarakat Nelayan*” (Studi terhadap Ritual Roket Tase’ di Desa Branta, Tlanakan, Pamekasan, Madura). Dari Fakultas Adab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008. Keberagaman dalam masyarakat nelayan tradisional pada dasarnya adalah membicarakan konteks kehidupan lokal. Pada umumnya, praktik keberagaman pada masyarakat tradisional masyarakat tradisional nelayan sebenarnya memiliki sandaran yang sangat kokoh. Cumha (1997) berpendapat tentang kelahiran pengetahuan tradisional nelayan telah banyak didasari karakteristik konteks fisik lautan yang mengelilinginya. Pengetahuan ini diproduksi secara kultural yang kemudian diakumulasi melalui pengalaman dan terus-menerus dievaluasi dan diciptakan kembali berdasarkan fitur lingkungan laut yang juga bergerak.

¹¹ Ahmad Ikbalullah, *Tradisi Roket Tase’ di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Situbondo, 2021)

Praktik keberagamaan (Islam) terdapat pada pembacaan al-Qur'an tahlil dan doa. Sedangkan praktik yang berbaur lokal berupa sesaji. Ritual yang disebut "Sedekah Laut" ini bertujuan agar nelayan bisa selamat saat mencari ikan dan juga bentuk rasa syukur masyarakat setempat atas hasil laut yang diperoleh dan berharap agar tahun berikutnya mendapat hasil yang berlimpah. Upacara ini digelar karena masyarakat setempat bahwa laut di huni oleh kekuatan supranatural, dan mereka bisa dimintai pertolongan jika masyarakat setempat membutuhkannya.¹²

Perbedaan penelitian Hanafi Baidawi dengan Peneliti adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruksi sosial menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Dan penelitian ini juga mengambil pendekatan historis dan antropologis. Sedangkan peneliti menggunakan tinjauan *'urf* dan *masalah*.¹³

1.5 Sistematika Pembahasan

untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun penelitian ini secara sistematis yang terdiri dari lima bab, dan pada setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

1. BAB I (Pendahuluan) : Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan

¹² Dinas Pariwisata Kabupaten Pamekasan, *Tradisi Roket Tase' Laut di Pamekasan*, (Pamekasan, Dinas Pariwisata, 1992)

¹³ Hanafi Baidawi, *Konstruksi Keberagaman Masyarakat Nelayan*, (Pamekasan, 2008)

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. **BAB II (Landasan Teori)** : Landasan teori ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, sebagai landasan dalam tinjauan hukum Islam terhadap tradisi rokat tase' di Madura. Studi kasus Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan.
3. **BAB III (Metode Penelitian)** : Bab ini membahas tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** : Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti melalui proses analisi data yang mana membandingkan satu teori dengan teori yang lainnya. Dan tentang hasil analisis data dari penelitian yang telah dilakukan peneliti.
5. **Bab V (Penutup)** : Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Bab penutup ini adalah jawaban yang akurat dalam pokok permasalahan yang telah dianalisis sebelumnya.